



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Ratu Kalinyamat, Demaan Jepara ☎ 59401

■ (0291) 591238, 593347 ☎ (0291) 591238

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN JEPARA

NOMOR.: 421.2 / 00460

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR

Membaca

- : 1. Surat Permohonan dari Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren (YP3) Al - Husna Desa Pelemkerep RT 02 / RW 03 Mayong Perihal Ijin Operasional Pendirian SDIT " AL - HUSNA " Nomor: 04 / YP3 - Al Husna / VI / 2008 Tanggal . 5 Juni 2008.
- 2. Rekomendasi dari Camat Mayong Nomor.: 203 / VIII / 2008 Tanggal. 2 Agustus 2008.
- 3. Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Mayong Nomor : 420 / 0116 Tanggal 17 Juni 2008.

Menimbang

- : a. bahwa Sekolah Dasar Islam Terpadu akan didirikan dan diselenggarakan Oleh Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren (YP3) telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) , dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Dasar Islam Terpadu Desa Pelemkerep, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
- 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan pra sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3793);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Memberi Ijin Kepada
Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren (YP3)
Alamat : Al - Husna
A l a m a t : Gg. Gapura AL-HUSNA (Timur Polsek Mayong)
Desa Pelemkerep RT 02 RW 03 Kecamatan Mayong,
Kabupaten Jepara

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar Tahun Pelajaran
2008/2009

N a m a : Sekolah Dasar Islam Terpadu " AL - HUSNA "
Alamat : Gg. Gapura AL-HUSNA (Timur Polsek Mayong)
Desa Pelemkerep RT 02 RW 03 Kecamatan Mayong,
Kabupaten Jepara

KEDUA

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar yang berlaku, maka pemberian ijin tersebut pada diktum PERTAMA akan dicabut / ditinjau kembali.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara,
Pada tanggal . 17 Nopember 2008



TEMBUSAN : Disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Jepara
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah.
3. Kepala Bidang Pendidikan TK,SD/SDLB Dinas P dan K Kabupaten Jepara.
4. Camat Mayong
5. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Mayong.
6. Arsip.